



PUTUSAN

Nomor 5347 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang dan para Terdakwa, telah memutuskan perkara para Terdakwa:

- I. Nama : **SYAMSU alias ANCU bin LA BARING;**
Tempat Lahir : Kalosi, Kabupaten Sidrap;
Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun/2 Agustus 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Pude, Desa Kalosi, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidrap;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama : **MUH. HARDI alias ARDI bin MONIR;**
Tempat Lahir : Malaysia;
Umur/Tanggal Lahir : 33 tahun/27 Mei 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Betao Riase, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidrap;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022 dan berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam



pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam
Subsidaire : pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 22 Mei 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. SYAMSU alias ANCU bin LA BARING dan Terdakwa II. MUH. HARDI alias ARDI bin MONIR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa I. SYAMSU alias ANCU bin LA BARING dan Terdakwa II. MUH. HARDI alias ARDI bin MONIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II berupa pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidaire 10 (sepuluh) bulan penjara, dikurangkan masa penangkapan dan selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) *sachet* plastik di dalamnya terdapat:
 - 5 (lima) butir tablet warna biru logo GF dengan berat *netto* seluruhnya 1,6740 (satu koma enam tujuh empat nol) gram;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 5347 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) butir tablet warna hijau logo TR dengan berat *netto* seluruhnya 0,7365 (nol koma tujuh tiga enam lima) gram;
- 10 (sepuluh) butir tablet warna orange dengan berat *netto* seluruhnya 2,4530 (dua koma empat lima tiga nol) gram;
- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisi kristal bening dengan berat *netto* 0,0344 (nol koma nol tiga empat empat) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Tipe 1807 warna hitam biru beserta dengan *simcard*nya milik Terdakwa I;
- 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO Tipe A5S warna hitam beserta *simcard*nya adalah milik Terdakwa II;

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Sdr tanggal 12 Juni 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. SYAMSU alias ANCU bin LA BARING dan Terdakwa II. MUH. HARDI alias ARDI bin MONIR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan para Terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa I. SYAMSU alias ANCU bin LA BARING dan Terdakwa II. MUH. HARDI alias ARDI bin MONIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 5347 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) *sachet* plastik didalamnya terdapat:
 - 5 (lima) butir tablet warna biru logo GF dengan berat *netto* seluruhnya 1,6740 (satu koma enam tujuh empat nol) gram;
 - 5 (lima) butir tablet warna hijau logo TR dengan berat *netto* seluruhnya 0,7365 (nol koma tujuh tiga enam lima) gram;
 - 10 (sepuluh) butir tablet warna orange dengan berat *netto* seluruhnya 2,4530 (dua koma empat lima tiga nol) gram;
 - 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisi kristal bening dengan berat *netto* 0,0344 (nol koma nol tiga empat empat) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Tipe 1807 warna hitam biru beserta dengan *simcardnya* milik Terdakwa I;
- 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO Tipe A5S warna hitam beserta *simcardnya* adalah milik Terdakwa II;

Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 505/PID.SUS/2023/PT MKS tanggal 27 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa I. SYAMSU alias ANCU bin LA BARING, Terdakwa II. MUH. HARDI alias ARDI bin MONIR dan Penuntut Umum tersebut di atas;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 81/Pid.Sus/ 2023/PN Sdr tanggal 12 Juni 2023, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 60/Akta.Pid/2023/PN Sdr yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Agustus 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 60/Akta.Pid/2023/PN Sdr yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Agustus 2023, para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 15 Agustus 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 21 Agustus 2023;

Membaca Memori Kasasi tanggal 29 Agustus 2023 dari para Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 29 Agustus 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 4 Agustus 2023, dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Agustus 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 21 Agustus 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 5347 K/Pid.Sus/2023



Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 4 Agustus 2023 dan para Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Agustus 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 29 Agustus 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi para Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima:

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/para Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/para Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yang menyatakan *judex facti* dalam penjatuhan pidana terhadap para Terdakwa terlalu ringan dan alasan kasasi para Terdakwa mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya, tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, khususnya dalam menyatakan para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana;
- Bahwa namun demikian *judex facti* yang menyatakan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dakwaan Subsidair Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan penjatuhan pidana penjara kepada para Terdakwa masing-masing selama 4 (empat) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan, berdasarkan pertimbangan hukum



yang salah dan tidak cermat memverifikasi fakta hukum yang terungkap di persidangan;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu saat para Terdakwa ditangkap ditemukan 5 (lima) butir/pil berwarna biru dan 5 (lima) butir pil berwarna hijau dan juga 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisi kristal bening dengan berat *netto* 0,0344 (nol koma nol tiga empat empat) gram;
- Bahwa ternyata 5 (lima) butir/pil berwarna biru dan 5 (lima) butir pil berwarna hijau yang diserahkan Terdakwa I ternyata bukan ekstasi dan hal tersebut dilakukan oleh para Terdakwa hanya untuk mengelabui pembeli untuk mengambil uangnya;
- Bahwa meskipun saat para Terdakwa ditangkap tidak sedang mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu namun berdasarkan hasil pemeriksaan *urine* para Terdakwa ternyata positif *methamphetamine*, sehingga perbuatan para Terdakwa tersebut hanya terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika, dan terhadap barang bukti yang ditemukan relatif sedikit yakni hanya seberat *netto* 0,0344 (nol koma nol tiga empat empat) gram dan telah sesuai dengan standar pemakaian Narkotika jenis sabu-sabu dalam sehari sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, dan tidak terdapat fakta kalau para Terdakwa akan mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada orang lain untuk memperoleh keuntungan ekonomi sehingga para Terdakwa hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa namun demikian karena Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Kasasi harus melakukan diskresi yudisial terhadap sanksi pidana yang diancamkan terhadap tindak pidana yang diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan menyimpangi ketentuan pidana minimal yang diancamkan terhadap tindak pidana tersebut berdasarkan

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 5347 K/Pid.Sus/2023



pertimbangan menghormati otoritas Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan, dan mengikuti doktrin hukum bahwa Hakim harus memutus perkara pidana berdasarkan dakwaan Penuntut Umum (kepastian hukum), serta untuk mewujudkan pemidanaan yang adil bagi para Terdakwa (keadilan) karena sesungguhnya para Terdakwa adalah seorang Penyalah Guna Narkotika;

- Bahwa dasar Majelis Hakim melakukan diskresi yudisial tersebut adalah Kesepakatan Rapat Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia pada Tahun 2015 yang kemudian dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang memberi wewenang diskresi kepada Hakim untuk menyimpangi ketentuan pidana minimal yang ditentukan dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena menghadapi dilema hukum, para Terdakwa didakwa dengan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tetapi berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan para Terdakwa adalah seorang Penyalah Guna Narkotika dengan jumlah barang bukti Narkotika yang relatif sedikit, tujuan para Terdakwa membeli atau memiliki atau menguasai Narkotika adalah untuk dikonsumsi dan tidak ada indikasi Narkotika tersebut akan diperjualbelikan para Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut para Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun ketentuan sanksi pidana minimal yang diancamkan terhadap tindak pidana tersebut disimpangi demi untuk mewujudkan penjatuhan pidana yang adil, khususnya bagi para Terdakwa;
- Bahwa oleh karena itu putusan *judex facti* mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada para Terdakwa beralasan hukum diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 5347 K/Pid.Sus/2023



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut ditolak, dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/para Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 505/PID.SUS/2023/PT MKS tanggal 27 Juli 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Sdr tanggal 12 Juni 2023 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa;

Menimbang bahwa karena para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SIDENRENG RAPPANG** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Terdakwa I. SYAMSU alias ANCU bin LA BARING dan Terdakwa II. MUH. HARDI alias ARDI bin MONIR** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 505/PID.SUS/2023/PT MKS tanggal 27 Juli 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Sdr tanggal 12 Juni 2023 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa menjadi pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 5347 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;

- Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **16 November 2023** oleh **H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Amiruddin Mahmud, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota.
t.t.d/

Ketua Majelis,
t.t.d/

Jupriyadi, S.H., M.Hum.
t.t.d/

H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
t.t.d/

Dr. Amiruddin Mahmud, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 196110101986122001

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 5347 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 5347 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11